



DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN AKHIR

TENTANG

RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

OLEH

PANITIA KHUSUS II (PENGELOLAAN ASET)

PAINAN, 20 JULI 2018

LAPORAN AKHIR

PANITIA KHUSUS II (PENGELOLAAN ASET)

DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG

RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal, 20 JULI 2018

Yang terhormat

- Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sdr. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- Rekan-rekan Anggota DPRD, teristimewa rekan-rekan dari Anggota Pansus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA, kita dapat hadir pada acara Sidang Paripurna Internal DPRD, guna menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kerja Panitia Khusus yang telah melakukan pembahasan atas Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah SWT untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

I. DASAR DAN LANDASAN KERJA PANITIA KHUSUS.

- Keputusan Badan Musyawarah DPRD tentang menetapkan agenda DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk masa sidang I,
- Keputusan Dprd Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17/Dprd-Ps/2017, Tanggal 27 Maret 2017 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Lain. Dalam Keputusan Ini Dibentuk Panitia Khusus Yang Bertugas Melakukan Pembahasan Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

II. KEANGGOTAAN DALAM PANITIA KHUSUS

Panitia Khusus berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang dari berbagai fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari :

NO.	NAMA	ASAL FRAKSI	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1.	Benny Jovial, SP	PKS	Ketua
2.	Meni Mardanus, S.Pi	Golkar	Wakil Ketua
3.	Fetmadarni	BPB	Sekretaris
4.	Hadiyon, SH., MH.	Golkar	Anggota
5.	Drs. Pardinal Dt. Tan Kiamek, M. Si	Gerindra	Anggota
6.	Aprinal Tanjung Dt. Rj. Mulie, SH	Gerindra	Anggota
7.	Dani Sopian, SH	Nasdem	Anggota

8.	Zainal Arifin	Nasdem	Anggota
9.	Kusmanto, S.IP	PAN	Anggota
10.	Defri Joni, SE	PAN	Anggota
11.	Ermiwati, SE	Hanura	Anggota
12.	Welly Hendra, A.Md	Hanura	Anggota
13.	Basri R, A.Ma. Pd	Demokrat	Anggota
14.	Jamalus Yatim	Demokrat	Anggota
15.	Drs. Erman Sawar	PPP	Anggota
16.	Dalisman, S.Pd.I	PKS	Anggota
17.	Yuslimardan, A.Md	BPB	Anggota

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD yang berbahagia.

III. AGENDA PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan pembahasan Ranperda ini, Pansus telah melakukan rapat-rapat pembahasan melibatkan Tim Asistensi Pemerintah Daerah dan OPD terkait :

1. Senin, tanggal 6 Juli 2018 bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan, diadakan rapat internal Pembentukan Pansus dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Pansus.
2. Rabu 11 Juli s/d 14 Juli 2018, Study banding Tentang Pengelolaan Aset ke DPRD dan BPKD Kabupaten Tangerang Selatan Propinsi Banten
3. Senin, 16 Juli 2018 bertempat di ruang rapat Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan, rapat pembahasan Ranperda bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah dan OPD terkait tentang substansi Ranperda.

4. Senin, tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2018, Study Banding Dalam Propinsi tentang Pengelolaan Aset Daerah ke DPRD Kota Padang dan BPKAD Kota Pariaman;
5. Senin, 19 Juli 2018 bertempat diruang rapat Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan, Lanjutan rapat pembahasan Ranperda bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah dan OPD terkait tentang PENAJAMAN substansi Ranperda.

IV. HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS RANPERDA

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Aset atau barang daerah dapat berasal :

Pertama, Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Kedua, Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD. Dalam hal ini, pemerolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa. Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 diganti dengan PP Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi:

- 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
- 2) Pengadaan,
- 3) Penggunaan,
- 4) Pemanfaatan,

- 5) Pengamanan dan pemeliharaan,
- 6) Penilaian,
- 7) Penghapusan,
- 8) Pemindahtanganan,
- 9) Penatausahaan,
- 10) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Meskipun sudah ada aturan yang sangat rinci, persoalan aset daerah hingga saat ini masih mengalami beberapa kendala. Salah satu persoalan yang muncul terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran. Dalam praktek pengelolaan aset daerah sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak dianggarkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

Persoalan lainnya seperti pada kasus pengadaan barang atau jasa. Tahapan ini paling sulit karena selain rawan dengan praktik korupsi, “ancaman” menjadi tersangka (lalu menjadi terpidana) cukup besar. Oleh karena itu, masalah yang paling sering muncul adalah: mekanisme pengadaannya penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau tender bebas?. Beberapa aparaturnya daerah sering tidak bersedia menjadi panitia pengadaan karena takut terjerat kasus korupsi. Meskipun aparaturnya daerah telah mengikuti ujian sertifikasi (sebagai syarat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa), umumnya mereka lebih senang untuk tidak lulus sehingga tidak bertanggungjawab terhadap proses pengadaan barang dan jasa.

Persoalan yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset daerah ini terletak pada penghapusan aset daerah. Penghapusan aset bermakna tidak ada lagi nilai suatu aset yang akan dicantumkan di neraca. Penghapusan dari buku besar dilakukan setelah kepemilikan aset tersebut tidak lagi di daerah, tetapi di pihak lain atau dimusnahkan atau dibuang. Dalam persepektif akuntansi, penghapusan dilakukan dengan cara membuat jurnal, misalnya: mendebit rekening Ekuitas Dana-Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan mengkredit Aset Tetap.

Pengadaan aset, proses manajemen aset tahun berjalan dimulai dengan pengadaan barang yang dilakukan berdasarkan rencana pengadaan menurut belanja modal dalam DPA tahun berjalan. Bukti pendukung terjadinya transaksi

aset harus diperoleh dengan lengkap yaitu SPP, SPM, SP2D serta bukti pendukung aset tetap berupa dokumen tender, kontrak, progress report, BA pemeriksaan, BA serah terima barang bahkan kebenaran fisiknya.

Serah terima aset. Serah terima kepada rutin instansi dimaksudkan untuk keperluan database sebagai dasar pemantauan fisik aset baik luas tanah, bangunan, jumlah kendaraan dan inventaris termasuk nilainya sebagai bagian dari manajemen aset. Sesudah proses pengadaan barang selesai, segera aset diserahkan kepada rutin instansi untuk dicatat dan diakui sebagai di bawah penguasaan instansi tersebut.

Pencatatan dan pelaporan aset. Pencatatan dan pelaporan aset merupakan satu kesatuan, artinya dalam proses aplikasi begitu proses input data transaksi dilakukan, maka secara otomatis akan tercatat pada buku harian, buku besar dan langsung ke Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sesudah proses serah terima kepada rutin instansi selesai, maka berdasarkan dokumen pendukung transaksi seperti SPM, SP2D dilakukan pencatatan dengan menggunakan aplikasi. Dalam pelaksanaannya dapat saja terjadi belanja barang tetapi hasilnya berupa aset. Dalam proses ini sudah harus benar-benar diyakini outputnya apakah fisik yang berbentuk aset tetap atau barang habis pakai.

Tolak ukur pemberian Opini yang disampaikan oleh BPK sejak pemberlakuan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu tolok ukur kinerja pemda dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yang harus terlebih dahulu diaudit oleh BPK. Informasi dalam LKPD harus dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya, yang menurut SAP adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, investor, pemberi pinjaman, dan pemerintah.

Untuk mendapatkan opini WTP atas LKPD dari tim audit BPK memang cukup sulit mengingat biasanya pengelolaan cash flow tidak dikontrol dengan baik, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) daerah atas pengelolaan keuangan masih lemah, dan pengelolaan aset daerah tidak dilengkapi dengan bukti administrasi lengkap. Hasil pendalaman BPK terdapat beberapa kelemahan signifikan dalam penyajian aset tetap antara lain :

1. Pencatatan kartu inventaris barang (KIB) tidak didukung pencatatan pendukung seperti kartu inventaris ruangan (KIR).
2. Sebagian besar fisik barang tidak bisa langsung diidentifikasi karena tidak diberi nomor register barang atau nomor register yang menempel pada fisiknya,
3. Ada barangnya tetapi tidak terdata dalam KIB
4. Kartu inventaris tidak dibuat berdasarkan data realisasi fisik barang tetapi mengikuti data dari DPPAD.
5. Adanya ketidaksamaan nilai perolehan antara KIB dan neraca.

Manajemen aset yang memadai seharusnya meliputi proses pengadaan aset, serah terima aset, inventarisasi aset, akuntansi aset sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik daerah, dan penyusunan laporan keuangan. Kalau semua proses berjalan dengan baik maka informasi mengenai aset suatu daerah akan akurat dan laporan keuangannya terhindar dari opini disclaimer.

V. PERMASALAHAN DALAM PENGELOALAN ASET

1. Belum semua OPD/ dinas menginventarisasi dan menilai kembali aset tetapnya.
2. Pencatatan aset yang hanya dari belanja modal tahun berjalan sehingga aset yang berasal dari belanja modal tahun sebelumnya tidak secara akumulasi dilaporkan.
3. Saldo awal aset tetap pada neraca belum disesuaikan dengan saldo akhir hasil audit BPK tahun sebelumnya sehingga saldo akhir neraca sesudah ditambah dengan mutasi tahun berjalan akhirnya tetap menampilkan kesalahan data.

VI. REKOMENDASI TIM PANSUS

Upaya yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan pengelolaan manajemen aset dengan ini kami sarankan untuk dilakukan antara lain dengan:

1. Menyelesaikan masalah aset dengan cara melanjutkan validasi dan inventarisasi seluruh aset OPD secara komprehensif;
2. Memantapkan sistem dan prosedur pengelolaan anggaran yang terkait dengan pengadaan aset; dan
3. Mensosialisasikan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh jajaran pemerintahan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, dengan pola bimbingan teknis serta diklat yang berkesinambungan.
4. Sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tengah harus ditingkatkan, mempunyai fasilitas “e” (Aplikasi) yang terintegasi seperti Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sistem Informasi Management Pembangunan Daerah (Simbangda); Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD); Sistem Informasi Management Hasil Pengawasan (SIMHP); Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah

Demikianlah laporan akhir Panitia Khusus ini disampaikan, sebagai bahan pedoman dan pertimbangan. Nanggalo di tarusan ai anyo tanang tampek mandi, kalau karajo jo aturan alamat hidup sanang dak punyo baban diri . Terima kasih

Painan, 20 Juli 2018,

PANITIA KHUSUS

KETUA

SEKRETARIS

PARDIIS DT